

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

Bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang ditinjau dari teori maupun praktek, berikut adalah ringkasan dari uraian bab – bab tersebut:

1. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
2. Subjek pajak pada pengenaan pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.
3. Objek Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, yaitu : pengambilan air permukaan, pemanfaatan air permukaan, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
4. Pengecualian Objek Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah sebagai berikut :
 - a. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan

- untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
- c. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pertanian rakyat.
 - d. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan dasar rumah tangga.
 - e. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
5. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan didasarkan pada Nilai Perolehan Air (NPA). Tarif Pajak Air Permukaan berdasarkan pasal 24 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
 6. Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menganut *Official Assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal pembayaran pajak yang terutang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang harus terlebih dahulu menunggu diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Kepala Daerah, hal ini karena sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah wajib pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tersebut hanya mencantumkan jumlah pokok pajak saja tanpa disertai penghitungan pajak terutang. Dengan adanya ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya dapat memperkirakan pajak yang terutang pada suatu masa pajak dan harus lebih teliti dalam menghitung jumlah pokok pajak yang terutang agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan pajak yang terutang.

7. Mekanisme Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
 - a. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak. Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar 2%.
 - b. Pembayaran pajak air permukaan yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

8. PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menggunakan sistem “*official assessment*” yaitu sistem pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Jadi dalam hal ini PDAM Tirta Moedal Kota Semarang bersifat pasif dalam pelaporan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

4.2 Kesimpulan

Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menganut *Official Assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal pembayaran pajak yang terutang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang harus terlebih dahulu menunggu diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Kepala Daerah.

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak. Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar 2%.